



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.KP

**Lanjutan**

Persidangan Pengadilan Agama Kupang yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 dalam perkara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh :

**Lisa Amelia binti La Amune**, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Risky Andry Haliketu bin Zakarias Bau**, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya serta demi masa depan anak Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Sesuai dengan agenda penundaan sidang yang lalu, sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan siap mendengarkan keputusan tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Risky Andry Haliketu bin Zakarias Bau**) terhadap Penggugat (**Lisa Amelia binti La Amune**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim Ketua memberikan penjelasan singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan putusan tersebut dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan telah memahaminya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Maryam Abubakar, S.H.**

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI, MH**